



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**Oom Homisah,** N.I.K. : 3204084606680002, Tempat/tanggal lahir : Bandung, 06 Juni 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kampung Cikoneng RT.004, RW.006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHSONI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum " KARAZ ", beralamat Kantor di Kp. Barujati, RT.002, RW.017, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung- Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama UU RUHIMAT, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/05/VIII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bojongsoang Kabupaten Bandung ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak laki-laki dan perempuan yang masing-masing bernama :
  - 1) **TAUFIK HIDAYAT**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 18-11-1991.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **UJANG PRIATNA**, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 03-10-1994.
- 3) **RIZKI MAULANA**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27-04-1999.
- 4) **SYAHQILA AULIA NURLATIPAH**, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 19-03-2003.
- 5) **MUHAMMAD GHIFARI MI'RAJ**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 20-07-2009.
3. Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2022, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-12072022-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 12 Juli 2022 ;
4. Bahwa suami Pemohon tersebut memiliki harta kekayaan secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya berupa :
  - **Sebidang tanah kosong sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT ;**
5. Bahwa atas harta kekayaan tersebut saat ini hendak dijual secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut di atas, masing-masing untuk keperluan modal usaha, biaya sekolah anak dan biaya sehari-hari, akan tetapi oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia penjualan atas bidang tanah tersebut di atas harus pula anak-anak Pemohon selaku ahliwaris dari almarhum UU. RUHIMAT harus ikut pula dalam hal jual beli bidang tanah tersebut di atas, akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon tersebut satu diantaranya masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum yaitu : **MUHAMMAD GHIFARI MI'RAJ**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 20-07-2009, sehingga dalam hal melakukan penjualan atas bidang tanah dimaksud yang menjadi hak bagian dari anak yang masih dibawah umur diperlukan seorang wali ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon selaku orang tua / ibu kandung yang mempunyai kuasa / belum dicabut kekuasaannya dari anak yang masing-masing dibawah umur / belum dewasa, memohon agar Pemohon ditunjuk selaku wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut dan diberikan ijin Pemohon selaku yang mewakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa dalam hal menjual secara bersama-sama dengan saudara-saudara suami Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon yang sudah dewasa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan dengan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: **OOM HOMISAH** selaku Ibu Kandung untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur / belum dewasa yang bernama:
  - **MUHAMMAD GHIFARI MI'RAJ**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 20-07-2009.

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan hukum anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut di atas untuk menjual harta kekayaan yang menjadi hak bagian dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa, berupa:

- **Sebidang tanah kosong sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongoang, Desa Bojongoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT ;**

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya.yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Oom Homisah NIK 3204084606680002, tanggal 10 Januari 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 295/05/VIII/92 tanggal 19 Juni 1990 atas nama U. Rahmat dan Oom Homisah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204081207220001 atas nama kepala keluarga Oom Homisah tertanggal 12-07-2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 75.963/DISP/2010 atas nama Muhammad Ghipari Miraj tertanggal 29 November 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-12072022-005 atas nama Uu Ruhmat tertanggal 12 Juli 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli waris Nomor 474-3/165/WRS/Kec atas nama Uu Ruhimat tertanggal 10 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Deti Kurnia, Iin Komalasari, Kokom, Neng Laelawati, Toto Iskandar dan Uu Ruhimat tertanggal 10 November 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. **Saksi Suhana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Cikoneng RT.004, RW.006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Uu Ruhimat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung namun untuk tahun pernikahan lupa kapan, dan dari pernikahan yang pertama Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak :



- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon bermaksud akan menjual harta bersama ahli waris yang lainnya yang menjadi hak suaminya, tetapi oleh karena suami Pemohon yang bernama Uu Ruhimat tersebut sudah meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli waris Pak Uu Ruhimat, tetapi oleh karena anaknya Pak Uu Ruhimat dan Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka harus ada penetapan untuk mewakili anaknya yang dibawah umur yang bernama Muhammad Ghifari Mi'raj yang berumur 14 tahun tersebut ;
- Bahwa Suami pemohon meninggal pada tanggal 1 April 2022 karena sakit ;
- Bahwa Suami Pemohon terdiri dari 6(enam) bersaudara yakni : Deti Kurnia, Iin Komalasari, Kokom, Neng Laelawati, Toto Iskandar dan Uu Ruhimat
- Bahwa Ahli waris yang lainnya dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan harta tersebut dijual, karena hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris ;
- Bahwa Harta peninggalan dari orang tua suaminya Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik No. 111 atas nama Deti Kurnia, Iin Komalasari, Kokom, Neng Laelawati, Toto Iskandar dan Uu Ruhimat ;
- Bahwa Uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan modal usaha ;
- Bahwa saksi tahu dokumen barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Saksi Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Cikoneng RT.004, RW.006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Uu Ruhimat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa dari pernikahan dengan UU Ruhimat Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama
  1. **TAUFIK HIDAYAT**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 18-11-1991.
  2. **UJANG PRIATNA**, Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 03-10-1994.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RIZKI MAULANA**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 27-04-1999.
4. **SYAHQIILA AULIA NURLATIPAH**, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 19-03-2003.
5. **MUHAMMAD GHIFARI MI'RAJ**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 20-07-2009.

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual harta bersama ahli waris yang lainnya yang menjadi hak suaminya, tetapi oleh karena suami Pemohon yang bernama Uu Ruhimat tersebut sudah meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli waris Pak Uu Ruhimat, tetapi oleh karena anaknya Pak Uu Ruhimat dan Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka harus ada penetapan untuk mewakili anaknya yang dibawah umur yang bernama Muhammad Ghifari Mi'raj yang berumur 14 tahun tersebut ;
- Bahwa Suami pemohon meninggal pada tanggal 1 April 2022 karena sakit ;
- Bahwa Suami Pemohon terdiri dari 6 (enam) bersaudara yakni : Deti Kurnia, Iin Komalasari, Kokom, Neng Laelawati, Toto Iskandar dan Uu Ruhimat;
- Bahwa Ahli waris yang lainnya dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan harta tersebut dijual, karena hasil penjualan tanah tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris ;
- Bahwa Harta peninggalan dari orang tua suaminya Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik No. 111 atas nama Deti Kurnia, Iin Komalasari, Kokom, Neng Laelawati, Toto Iskandar dan Uu Ruhimat ;
- Bahwa Uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan modal usaha ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon memohon ijin sebagai ayah kandung untuk menjalankan kekuasaan Wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Oom Homisah NIK 3204084606680002, tanggal 10 Januari 2023 dan P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204081207220001 atas nama kepala keluarga Oom Homisah tertanggal 12-07-2022 serta keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-3 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal Kampung Cikoneng RT.004, RW.006, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dimana wilayah tersebut termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 295/05/VIII/92 tanggal 19 Juni 1990 atas nama U. Rahmat dan Oom Homisah, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan U.Ruhimat telah menikah pada tanggal 19 Juni 1990, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka Pemohon adalah Isteri yang sah dari U. Ruhimat dan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2022 (bukti P-5) dengan demikian perkawinan Pemohon dengan isterinya putus karena kematian;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Suami Pemohon, yang bernama UU Ruhimat pada tanggal 01 April 2022 maka telah terbukalah hak waris bagi anak-anak Pemohon dari jalur ayahnya (UU Ruhimat) yang berhak atas harta-harta peninggalan Almarhum, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Suami pemohon UU Ruhimat memiliki harta kekayaan bersama dari orang tuanya, dan karena suami Pemohon meninggal dunia, sehingga harta warisannya menjadi hak dari anak-anaknya (bukti P.6) yang sekarang menjadi harta warisan berupa : *Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat seluas 114 M2 (seratus empat belas meter persegi), atas nama pemegang hak 1. Deti Kurnia, 2. Iin Komalasari, 3. Kokom, 4. Neng Laelawati, 5. Toto Iskandar, dan 6. UU Ruhimat;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan UU Ruhimat yang berjumlah 5 (orang) tersebut diatas mendapatkan hak atas warisan, namun anak yang bernama Muhammad Ghifari Miraj yang lahir pada tanggal 20 Juli 2009 sehingga usianya masih 14 (empat belas) tahun dan belum dewasa, (bukti P-4) maka Pemohon mengajukan permohonan ijin sebagai Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam pengurusan harta peninggalan dari suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain dari pada itu sesuai dengan ketentuan pasal 51 (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- 2) *Orang tua mewakili tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerduta menyebutkan *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPerduta disebutkan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang walinya ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 385 KUHPerdata disebutkan *Wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas biaya, rugi, dan bunga yang timbul kiranya dari tata pemeliharaannya yang buruk ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan *Untuk sahnyanya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal,* sedangkan dalam pasal 1330 KUHPerdata menyatakan *Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang-orang yang belum dewasa, 2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan 3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 1446 KUHPerdata menyebutkan *semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau pihak yang mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya ;*

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi Abidin dan Suhana, menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (sesuai dengan bukti P-4), maka cukup beralasan hukum pemohon menjadi wali untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Muhammad Ghifari Miraj;

Menimbang, bahwa penetapan ini diperlukan sebagai suatu syarat untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa dan selanjutnya untuk dapat menjual harta peninggalan dari suami Pemohon yaitu berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kaitannya dengan permohonannya yang diajukan oleh Pemohon, permohonan tersebut bertujuan untuk dibagi waris dengan Ahli Waris lainnya dan untuk kepentingan dan masa depan



pendidikan anak Pemohon dikemudian hari nantinya, anak Pemohon yang bernama **Muhammad Ghifari Miraj, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 20 Juli 2009**, belum dewasa dan belum kawin, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup bagi anak-anaknya (orang tua terlama yang hidup) sehingga Pemohon menurut Pengadilan dipandang patut sebagai Wali bagi anak tersebut sepanjang dalam perkara ini untuk membuat perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam hal menjual Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ghifari Miraj adalah anak yang belum dewasa, karenanya anak dimaksud tidak cakap bertindak dalam hukum, kecuali diwakili oleh wali dalam hal ini adalah Pemohon sebagai Ibu kandung dari Muhammad Ghifari Miraj (vide Pasal 50 dan pasal 51 UU No. 1 / 1974.);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 50 dan 51 UU No. 1 tahun 1974 tersebut serta hubungan antara Pemohon anak-anak Pemohon dengan UU Ruhimat, sehingga terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT, sebagaimana bukti P-7, cukup beralasan hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut termasuk menjual harta yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT, sebagaimana bukti P-7, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan ijin/Penetapan sebagai Wali bagi anak **Muhammad Ghifari Miraj, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juli 2009** tersebut dalam menjual Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT, **patut untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 47, Pasal 50 dan 51 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada pemohon **OOM HOMISAH** selaku Ibu kandung untuk menjalankan kekuasaan orang tua sebagai Wali mewakili kepentingan dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama **Muhammad Ghifari Miraj**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 20 Juli 2009, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.AL. 621.0326740 dari Akta Kelahiran Nomor 75.963/DISP/2010, tertanggal 29 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut.
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual bersama-sama dengan Para Ahli Waris lainnya dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta berupa :
  - Sebidang tanah kosong sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/Desa Bojongsoang, asal Persil / Koversi Pers. 28.D.III, Kohir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2980, Gambar Situasi No. 1157/1981, Luas : 114 m<sup>2</sup> (Seratus empat belas meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Bojongsoang, Desa Bojongsoang, atas nama : DETI KURNIA, IIN KOMALASARI, KOKOM, NENG LAELAWATI, TOTO ISKANDAR, UU. RUHIMAT;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2014 oleh Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 25 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri kuasa Pemohon secara elektronik, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diunggah melalui Sistem Informasi Perkara;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ani Supriani, S.H..**

**Dwi Sugianto, S.H., M.H.**

#### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB : Rp 20.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Sumpah	: Rp. 50.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 185.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)